



**Tata Tertib
Mata Acara & Penjelasan Mata Acara
RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Jakarta, 20 Februari 2020

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Jakarta, 20 Februari 2020

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut sebagai “Rapat”.

1. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Februari 2020
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ballroom - Menara BNI Lt. 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

- Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
- Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Peserta Rapat

- Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

CODE OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Jakarta, February 20, 2020

In this Code of Conduct, the Annual General Meeting of Shareholders is referred to as the “Meeting”.

1. The Meeting will be convened on:

Day/Date : Thursday, February 20, 2020.
Time : 14:00 P.M onward
Venue : Ballroom – BNI Tower 6th floor
Jl. Pejompongan Raya No. 7,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

2. Language

The Meeting shall be held in Indonesian.

3. Chairperson of the Meeting

- Chairperson of the Meeting shall be a member of the Board of Commissioners whose appointed by the Board of Commissioners.
- The Chairperson of the Meeting is fully responsible for the convening of the Meeting and entitled to take any necessary actions in case of any disturbance occurred.
- The Chairperson of the Meeting reserves the right to take all necessary actions to maintain order in the Meeting include but not limited to determine matters that have not yet provided in this Code of Conduct

4. Meeting Attendants

- Those who are entitled to be present in the Meeting are the shareholders whose names are registered/included in the Company’s Register of Shareholders on January 28, 2020, by 4.15 p.m.
- The shareholders shall be entitled to be present in the Meeting, either in person or represented by a proxy.
- Shareholders or their proxies who arrived after the registration is closed, still can attend the Meeting but they do not have the rights to cast vote and/or to raise questions and/or to express opinions

- 5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat**

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berwenang untuk hadir dalam Rapat.
- 6. Undangan**
 - a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
 - b. Undangan tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- 7. Surat Kuasa**

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara sah oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
- 8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat
- 9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat
- 10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan**
 - a. Kuorum Kehadiran Mata Acara ke-1 s.d ke-5**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Kuorum Kehadiran Mata Acara ke-6**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
- 5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting**

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.
- 6. Invitees**
 - a. The Company may invite other parties related to the items on the agenda of the Meeting.
 - b. Invitees do not have the rights to raise questions and/or express opinions and/or to cast vote in the Meeting
- 7. Powers of Attorney**

Shareholders of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a power of attorney conferred by a lawful shareholder of the Company in a form acceptable to the Board of Directors of the Company.
- 8. Entering and leaving the venue of the Meeting**

During the Meeting, shareholders and/or proxies of shareholders are requested not to leave and enter the Meeting room in such a way which may disturb the course of the Meeting
- 9. The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting**

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting
- 10. The Quorum of attendance and resolution**
 - a. The Quorum of attendance and resolution for Meeting Agenda No. 1 - 5**

The Meeting attended by the shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights and the resolution is lawful if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights who are present in the Meeting.
 - b. The Quorum of attendance and resolution for Meeting Agenda No. 6**

The Meeting shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/ or their lawful

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Tanya Jawab dan Tanggapan

- a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang telah melakukan registrasi.
- b. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- c. Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.
- d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights and the resolutions shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present in the Meeting.

11. Procedures for the use of rights of the shareholders to raise questions and/or opinion

- a. Those who are entitled to raise questions and/or opinions in the Meeting are the shareholders or their proxies whose names are registered at the beginning of the Meeting
- b. Question and/or opinion forms are submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- c. After the Chairman of the Meeting or the party designated by the Chairman of the Meeting has submitted/ present their proposal that requires approval from the Meeting, the Chairman of the Meeting shall grant the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide opinions related to the item on the agenda of the Meeting before decision-making session.
- d. The Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or opinions are requested to raise a hand and pass the question form that has been completed with the Shareholder's name, the total number of shares that he/she represented, and their questions and/or opinions. All questions and opinions must be related to the Meeting agenda as currently discussed

12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju.
- d. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- e. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - e. 1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - e. 2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- f. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- h. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

12. The Mechanism for decision making

- a. each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder.
- b. All resolutions shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus.
- c. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be made based on assenting votes.
- d. The Voting card is submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- e. In Voting, the vote cast by a shareholder shall apply to all shares owned by him/her and the shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy holders for a portion of shares owned by him/her with different votes, unless:
 - e. 1. Custodian Bank or Securities Company as the Custodian who represents its customers holding the Company's shares
 - e. 2. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds it manages
- f. In a Voting, Shareholders or their proxies who disagree or do not cast votes, are requested to raise hand and submit the voting card to the officers. The Shareholders with voting rights who are present in the Meeting but they do not raise a hand shall be considered to have agreed with the proposal in relation to the Meeting Agenda that is being discussed.
- g. votes (abstain) shall be considered to have cast the same votes as the majority votes of the shareholders who are casting votes
- h. After the vote has been counted and submitted to the Notary, the Chairman of the Meeting shall report the voting result.

13. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

13. Others

This Code of Conduct is made in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable provisions. Matters that occur during the Meeting and which have not been regulated in this order will be determined by the Chairperson of the Meeting by observing the Company's Articles of Association and the applicable regulatory provisions.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**MATA ACARA &
PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2019
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 20 Februari 2020**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Dasar Usulan:

Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usulan agar para Pemegang Saham menyetujui:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 beserta Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

**AGENDA &
EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FY 2019
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Jakarta, February 20, 2020**

1. The approval of the Company's Annual Report and validation of the Company's Consolidated Financial Statements, the Board of Commissioners Supervisory Actions Report and validation of the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2019 along with granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carried out for the financial year 2019.

Underlying Rationales:

Article 21 paragraph (3) and (5) of Company's Articles of Association and Article 22 paragraph (2) of the Ministry of SOE Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 as amended by the Ministry of SOE Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Second Amendment on the Ministry of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership Program and Community Development Program of SOE.

Explanation:

During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve:

- Company's Annual Report for the 2019 Financial Year together with the Consolidated Financial Statement for the 2019 Financial Year,
- Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners
- Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2019 Financial Year
- granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang turut di dalamnya terdapat Laporan Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dapat diunduh dari situs web Perseroan:

<https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi>

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Dasar Usulan:

Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020 serta tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Usulan:

Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Pemegang Saham terkait penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku

Company from the management and supervisory actions they carried out during the 2019 Financial Year

Company's Annual Report for the 2019 Financial Year, which also consists of Consolidated Financial Statement for the 2019 Financial Year, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2019 Financial Year, can be downloaded from the Company's Website:

<https://bni.co.id/en-us/company/hubunganinvestor/presentationreport>

2. The approval of the use of the Net Profits of the Company's for the financial year 2019.

Underlying Rationales:

Article 70 and 71 of the Company Law, Article 21 paragraph (2) and Article 26 paragraph (2) of Company's Articles of Association.

Explanation:

During the discussion about this agenda item, the Company will propose the use of the Company's net profit for the 2019 Financial Year.

3. The determination of the remuneration (salary, allowance, and facilities) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2020 as well as tantiem for the year 2019.

Underlying Rationales:

Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of Company's Articles of Association, Article 96 and 113 of the Company Law, and also the Ministry of SOE Regulation No. Per-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of SOE Regulation No. Per-01/MBU/05/2019 on the Guidelines for the Determination of the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of SOE.

Explanation:

During the discussion about this agenda item, the Company will propose Fixation of remuneration (salary / honorarium, facilities and allowances) of

2020 serta tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

Dasar Usulan:

Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf C, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas Pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

Dalam mata acara ini, Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.

5. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Dasar Usulan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang memuat perubahan Trigger

2020 Financial Year as well as bonus for the 2019 Financial Year for the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company.

4. The appointment of a Registered Public Accountants Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements and the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2020.

Underlying Rationale:

Article 21 paragraph (2) of Company's Articles of Association.

Explanation:

Article 21 paragraph 2.c regulates that in the Annual GMS, a Public Accounting Firm registered with the OJK as proposed by the Board of Commissioners shall be designated to audit the Company's Financial Statements of the current year, including to audit the internal control over the financial reporting, in accordance with the applicable provisions of the capital market authorities at the place where the Company's shares are registered and/or listed.

During the discussion about this agenda item, the Board of Commissioners propose to the Shareholders a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement and the Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2020 Financial Year.

5. The approval of the Updating Recovery Plan Report of the Company.

Underlying Rationale:

Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.03/2017 dated April 4, 2017, on the Recovery Plan for the Systemic Bank.

Explanation:

According to the Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.03/2017 on the Recovery Plan for the Systemic Bank Review of the Recovery Plan which contains trigger level, Recovery Options,

Level, Opsi Pemulihan (Recovery Options), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Surat Menteri BUMN No. S-15/MBU/Wk2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 serta Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam RUPS.

and/or fulfillment of adequacy and feasibility of debt or investment instruments having the capital characteristic owned by the Systemic Bank shall be obliged to obtain approval from the shareholders through a GMS.

6. The change in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company

Explanation:

With regard to the Letter of the Ministry of SOE No. S-15/MBU/Wk2/01/2020 dated January 9, 2020, and to Article 5 of the Company's Articles of Association, approval to the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, approve in GMS

**Laporan Tahunan Tahun Buku 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Dapat diunduh melalui qr code berikut:**



**Annual Report FY 2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Can be downloaded from the following
qr code:**

